



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 253 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PEMULASARAAN JENAZAH
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) masih berlangsung sehingga diperlukan penyelenggaraan pemulasaraan jenazah terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemulasaraan jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berdasarkan Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemulasaraan jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu dilaksanakan sesuai standar Pemulasaraan Jenazah Infeksius oleh Tim Pemulasaraan Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Biaya Pemulasaraan Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK-01.07/MENKES/5673/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0441/KEM/2020 tentang Penetapan Penambahan Baru Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease-19* di Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 775 Tahun 2020 tentang Penetapan UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Biaya Pemulasaraan Jenazah *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Biaya Pemularasan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyelenggaraan jenazah COVID-19 yang dilaksanakan oleh tim pemularasan jenazah RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 253 TAHUN 2022
TENTANG
BIAYA PEMULASARAAN JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19) PADA RSUD SULTAN
SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022.

BIAYA PEMULASARAAN JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19)
PADA RSUD SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

No	Uraian Paket	Besaran Biaya (Rp)
1.	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah <i>Corona Virus Disease-19</i> , dengan rincian: a. pemulasaraan; b. desinfektan jenazah; c. transport mobil jenazah; dan d. desinfektan mobil jenazah. Total	 550.000,- 100.000,- 500.000,- 100.000,- 1.250.000,-
2.	Kantong Jenazah	100.000,-
3.	Peti Jenazah	1.750.000,-
4.	Plastik Erat	260.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA